



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG
TATA CARA PENDATAAN WARGA MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang:

- a. bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin di daerah agar dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 melalui program penanggulangan kemiskinan secara terpadu;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah, diperlukan data yang jelas dan akurat mengenai kriteria dan jumlah warga miskin;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Warga Miskin sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendataan Warga Miskin;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDATAAN WARGA MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
4. Miskin adalah kondisi dimana orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
5. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau kelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami Istri, atau suami Istri dan anak, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
7. Rumah Tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur.
8. Warga Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Tana Tidung dan memiliki kartu tanda penduduk dan/atau kartu Keluarga Kabupaten Tana Tidung.
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan

bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyatnya.

10. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah;
13. Kriteria Warga Miskin adalah karakteristik penyebab kemiskinan yang dituangkan ke dalam indikator kemiskinan.
14. Pendataan Warga Miskin adalah pengumpulan, pengolahan dan analisis data warga miskin berdasarkan kriteria yang digunakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
15. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
16. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
18. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kecamatan yang selanjutnya disebut TKPKD Kecamatan adalah Tim yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku-pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
19. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa yang selanjutnya disebut TKPKDes adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku-pemangku kepentingan di tingkat Desa untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi kegiatan Pendataan Warga Miskin.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memperoleh data Warga Miskin yang sesuai dengan keadaan sebagai dasar penyusunan Program Penanggulangan Kemiskinan.

BAB II

BATAS PEMENUHAN KEBUTUHAN MINIMUM KELUARGA

Pasal 4

- (1) Batas pemenuhan kebutuhan minimum keluarga dijadikan sebagai dasar dalam penentuan indikator lokal kemiskinan.
- (2) Batas pemenuhan kebutuhan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebutuhan pangan sebesar nilai rupiah dari pengeluaran untuk makanan yang menghasilkan energi 2.100 (dua ribu seratus) kalori untuk 1 (satu) orang sehari; dan/atau
 - b. kebutuhan non pangan yang mencakup pengeluaran untuk perumahan, penerangan, bahan bakar, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, barang tahan lama serta barang dan jasa esensial lainnya.

BAB III

KRITERIA DAN INDIKATOR LOKAL KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Pasal 5

- (1) Kriteria Warga Miskin ditentukan berdasarkan indikator yang digunakan oleh TKPKD.
- (2) Dalam rangka memperoleh data Warga Miskin yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dilakukan verifikasi dan pemuktakhiran data secara berkala terhadap indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi dan pemuktakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap tahun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang kemiskinan.

Pasal 6

- (1) Kriteria Fakir Miskin yang digunakan untuk mendeteksi awal yaitu tidak memiliki tempat berteduh atau tinggal sehari-hari.
- (2) Dalam hal seseorang tidak memiliki tempat berteduh atau tinggal sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), langsung dikategorikan sebagai fakir miskin.

Pasal 7

- (1) Dalam hal seseorang memiliki tempat berteduh atau tinggal sehari-hari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan deteksi lanjutan dengan kriteria meliputi :
 - a. kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja;
 - b. pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir;
 - c. pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran;
 - d. tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama satu tahun terakhir;
 - e. tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran;
 - f. tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia atau seng;
 - g. tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas; dan/atau
 - h. sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) volt ampere atau bukan listrik.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dituangkan dalam formulir pendataan :
 - a. kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan yang tidak tetap;
 - b. pernah tidak makan dalam 1 (satu) hari atau lebih dalam 1 (satu) tahun;
 - c. tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau sumber penghasilan kepala rumah tangga : petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan/atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 1.500.000,- per bulan;
 - d. tidak pernah mengkonsumsi daging/susu dalam satu tahun terakhir menggunakan penghasilan pribadi;
 - e. jenis dinding tempat tinggal dari bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia atau seng dan berkualitas rendah;
 - f. tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain;

- g. sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik atau menggunakan listrik berdaya 450 (empat ratus lima puluh) volt ampere;
- h. tidak ada pengeluaran untuk pakaian dalam setahun;
- i. tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal; dan
- j. memiliki anggota keluarga yang menderita penyakit kronis/cacat mental dan/atau fisik serta menderita penyakit serta menderita penyakit *katastropik* (berbiaya mahal).

Pasal 8

- (1) Kriteria Warga Miskin berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditentukan dengan pembobotan yang dituangkan ke dalam petunjuk teknis Pendataan Warga Miskin tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kriteria Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sangat miskin dengan skor interval 20-29 (dua puluh sampai dengan dua puluh sembilan);
 - b. miskin dengan skor interval 30-39 (tiga puluh sampai dengan tiga puluh sembilan);
 - c. hampir miskin dengan skor interval 40-49 (empat puluh sampai dengan empat puluh sembilan); dan
 - d. rentan miskin dengan skor interval 50-60 (lima puluh sampai dengan enam puluh).
- (3) Untuk kategori Sangat Miskin dan Miskin wajib dimasukkan datanya ke dalam DTKS dan menjadi prioritas dalam pemberian bantuan sosial pusat maupun Daerah.
- (4) Untuk kategori Hampir Miskin dan Rentan Miskin diperbolehkan untuk dimasukkan ke dalam DTKS dan terus dimonitoring dan evaluasi tingkat kemiskinannya.

BAB IV
TATA CARA PENDATAAN
Bagian kesatu
Pendataan Warga Miskin

Pasal 9

- (1) Pendataan Warga Miskin di daerah dilaksanakan oleh TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan Pendataan Warga Miskin dilaksanakan secara komprehensif dengan basis data rumah tangga.
- (3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. TKPKD untuk tingkat Daerah yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah;
 - b. TKPKD untuk tingkat Kecamatan yang terdiri dari unsur perangkat organisasi kecamatan; dan
 - c. TKPKDes untuk tingkat Desa yang terdiri dari seluruh unsur pengurus RT, kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan pendataan dengan cara petugas mendatangi ke setiap rumah tangga miskin sementara, atau dengan mengumpulkan kurang lebih 10 (sepuluh) rumah tangga miskin sementara dan mengisi kuesioner pendataan penduduk miskin;
 - b. melakukan wawancara terhadap warga miskin yang tercantum pada daftar warga miskin sementara; dan
 - c. melakukan entri data terhadap warga miskin yang tercantum pada daftar warga miskin sementara.
- (5) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati secara berjenjang.

Bagian Kedua
Daftar Warga Miskin Sementara

Pasal 10

- (1) Daftar calon Warga Miskin sementara terdiri atas Rumah Tangga Miskin yang termuat pada basis DTKS tahun akhir dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, data Keluarga Miskin Daerah tahun terakhir dan usulan baru dari masyarakat.
- (2) Daftar calon usulan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Warga Miskin yang diusulkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa.

- (3) Daftar calon Warga Miskin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan secara berjenjang mulai dari tingkat rukun tetangga, hingga tingkat desa dan dituangkan ke dalam berita acara.
- (4) Daftar calon Warga Miskin sementara hasil musyawarah di tingkat desa selanjutnya dipublikasikan sesuai petunjuk teknis untuk mendapat tanggapan maupun sanggahan dari masyarakat.
- (5) Masa sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak hasil musyawarah di tingkat desa.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat sanggahan dari masyarakat, maka dilakukan verifikasi oleh petugas dalam waktu paling lama 6 (enam) hari sejak sanggahan diterima.
- (7) Dalam hal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak terdapat sanggahan, daftar calon Warga Miskin sementara ditetapkan oleh TKPKD tingkat Desa sebagai daftar Warga Miskin sementara dan dijadikan responden untuk Pendataan Warga Miskin.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pendataan

Pasal 11

Pendataan Warga Miskin dilaksanakan melalui tahapan :

- a. melaksanakan wawancara berdasarkan formulir pendataan kepada seluruh Warga Miskin yang tercantum pada daftar Warga Miskin sementara;
- b. melakukan olah data dengan keluaran berupa daftar Warga Miskin berdasarkan kriteria; dan
- c. mempertimbangkan hal lain sesuai kriteria DTKS sebagai dasar melaksanakan pengelolaan data meliputi :
 1. Kemiskinan;
 2. Ketelantaran;
 3. Kecacatan;
 4. Keterpencilan;
 5. Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku;
 6. Korban Bencana;
 7. Korban Tindak Kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi; dan/atau
 8. Kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Bagian Keempat
Publikasi dan Legalisasi Data

Pasal 12

- (1) Bupati mengesahkan serta menetapkan data Warga Miskin Daerah berdasarkan hasil olah data TKPKD;
- (2) Data Warga Miskin Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh TKPKD sebagai bagian dari data Daerah.
- (3) Data Warga Miskin Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan basis data untuk program atau kegiatan Penanggulangan kemiskinan dimasing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan kewenangannya.

Bagian kelima
Pemeliharaan Data

Pasal 13

- (1) Pendataan Warga Miskin dilaksanakan setiap tahun pada bulan Februari sampai dengan bulan Juni.
- (2) Data Warga Miskin pada tahun berjalan dapat dilakukan pendataan ulang pada tahun berikutnya dengan cara memasukkan ke dalam daftar Warga Miskin sementara.
- (3) Dalam hal terdapat penambahan data Warga Miskin baru pada tahun berjalan, maka data tersebut dimasukkan ke dalam daftar Warga Miskin sementara pada tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal terdapat data Warga Miskin baru hasil program basis DTKS oleh TKPKD, maka data tersebut dijadikan data awal dan dimasukkan ke dalam daftar Warga Miskin sementara.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD dan APBDesa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Warga Miskin dinyatakan divabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 06 Oktober 2023


BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 06 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG



SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2023 NOMOR 37



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG
TATA CARA PENDATAAN WARGA MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang:

- a. bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin di daerah agar dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 melalui program penanggulangan kemiskinan secara terpadu;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah, diperlukan data yang jelas dan akurat mengenai kriteria dan jumlah warga miskin;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Warga Miskin sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendataan Warga Miskin;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDATAAN WARGA MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
4. Miskin adalah kondisi dimana orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
5. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau kelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami Istri, atau suami Istri dan anak, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
7. Rumah Tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur.
8. Warga Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Tana Tidung dan memiliki kartu tanda penduduk dan/atau kartu Keluarga Kabupaten Tana Tidung.
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan

bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyatnya.

10. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah;
13. Kriteria Warga Miskin adalah karakteristik penyebab kemiskinan yang dituangkan ke dalam indikator kemiskinan.
14. Pendataan Warga Miskin adalah pengumpulan, pengolahan dan analisis data warga miskin berdasarkan kriteria yang digunakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
15. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
16. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
18. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kecamatan yang selanjutnya disebut TKPKD Kecamatan adalah Tim yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku-pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
19. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa yang selanjutnya disebut TKPKDes adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku-pemangku kepentingan di tingkat Desa untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi kegiatan Pendataan Warga Miskin.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memperoleh data Warga Miskin yang sesuai dengan keadaan sebagai dasar penyusunan Program Penanggulangan Kemiskinan.

BAB II

BATAS PEMENUHAN KEBUTUHAN MINIMUM KELUARGA

Pasal 4

- (1) Batas pemenuhan kebutuhan minimum keluarga dijadikan sebagai dasar dalam penentuan indikator lokal kemiskinan.
- (2) Batas pemenuhan kebutuhan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebutuhan pangan sebesar nilai rupiah dari pengeluaran untuk makanan yang menghasilkan energi 2.100 (dua ribu seratus) kalori untuk 1 (satu) orang sehari; dan/atau
 - b. kebutuhan non pangan yang mencakup pengeluaran untuk perumahan, penerangan, bahan bakar, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, barang tahan lama serta barang dan jasa esensial lainnya.

BAB III

KRITERIA DAN INDIKATOR LOKAL KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Pasal 5

- (1) Kriteria Warga Miskin ditentukan berdasarkan indikator yang digunakan oleh TKPKD.
- (2) Dalam rangka memperoleh data Warga Miskin yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dilakukan verifikasi dan pemuktakhiran data secara berkala terhadap indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi dan pemuktakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap tahun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang kemiskinan.

Pasal 6

- (1) Kriteria Fakir Miskin yang digunakan untuk mendeteksi awal yaitu tidak memiliki tempat berteduh atau tinggal sehari-hari.
- (2) Dalam hal seseorang tidak memiliki tempat berteduh atau tinggal sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), langsung dikategorikan sebagai fakir miskin.

Pasal 7

- (1) Dalam hal seseorang memiliki tempat berteduh atau tinggal sehari-hari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan deteksi lanjutan dengan kriteria meliputi :
 - a. kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja;
 - b. pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir;
 - c. pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran;
 - d. tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama satu tahun terakhir;
 - e. tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran;
 - f. tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia atau seng;
 - g. tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas; dan/atau
 - h. sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) volt ampere atau bukan listrik.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dituangkan dalam formulir pendataan :
 - a. kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan yang tidak tetap;
 - b. pernah tidak makan dalam 1 (satu) hari atau lebih dalam 1 (satu) tahun;
 - c. tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau sumber penghasilan kepala rumah tangga : petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan/atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 1.500.000,- per bulan;
 - d. tidak pernah mengkonsumsi daging/susu dalam satu tahun terakhir menggunakan penghasilan pribadi;
 - e. jenis dinding tempat tinggal dari bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia atau seng dan berkualitas rendah;
 - f. tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain;

- g. sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik atau menggunakan listrik berdaya 450 (empat ratus lima puluh) volt ampere;
- h. tidak ada pengeluaran untuk pakaian dalam setahun;
- i. tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal; dan
- j. memiliki anggota keluarga yang menderita penyakit kronis/cacat mental dan/atau fisik serta menderita penyakit serta menderita penyakit *katastropik* (berbiaya mahal).

Pasal 8

- (1) Kriteria Warga Miskin berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditentukan dengan pembobotan yang dituangkan ke dalam petunjuk teknis Pendataan Warga Miskin tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kriteria Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sangat miskin dengan skor interval 20-29 (dua puluh sampai dengan dua puluh sembilan);
 - b. miskin dengan skor interval 30-39 (tiga puluh sampai dengan tiga puluh sembilan);
 - c. hampir miskin dengan skor interval 40-49 (empat puluh sampai dengan empat puluh sembilan); dan
 - d. rentan miskin dengan skor interval 50-60 (lima puluh sampai dengan enam puluh).
- (3) Untuk kategori Sangat Miskin dan Miskin wajib dimasukkan datanya ke dalam DTKS dan menjadi prioritas dalam pemberian bantuan sosial pusat maupun Daerah.
- (4) Untuk kategori Hampir Miskin dan Rentan Miskin diperbolehkan untuk dimasukkan ke dalam DTKS dan terus dimonitoring dan evaluasi tingkat kemiskinannya.

BAB IV
TATA CARA PENDATAAN
Bagian kesatu
Pendataan Warga Miskin

Pasal 9

- (1) Pendataan Warga Miskin di daerah dilaksanakan oleh TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan Pendataan Warga Miskin dilaksanakan secara komprehensif dengan basis data rumah tangga.
- (3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. TKPKD untuk tingkat Daerah yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah;
 - b. TKPKD untuk tingkat Kecamatan yang terdiri dari unsur perangkat organisasi kecamatan; dan
 - c. TKPKDes untuk tingkat Desa yang terdiri dari seluruh unsur pengurus RT, kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan pendataan dengan cara petugas mendatangi ke setiap rumah tangga miskin sementara, atau dengan mengumpulkan kurang lebih 10 (sepuluh) rumah tangga miskin sementara dan mengisi kuesioner pendataan penduduk miskin;
 - b. melakukan wawancara terhadap warga miskin yang tercantum pada daftar warga miskin sementara; dan
 - c. melakukan entri data terhadap warga miskin yang tercantum pada daftar warga miskin sementara.
- (5) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati secara berjenjang.

Bagian Kedua
Daftar Warga Miskin Sementara

Pasal 10

- (1) Daftar calon Warga Miskin sementara terdiri atas Rumah Tangga Miskin yang termuat pada basis DTKS tahun akhir dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, data Keluarga Miskin Daerah tahun terakhir dan usulan baru dari masyarakat.
- (2) Daftar calon usulan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Warga Miskin yang diusulkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa.

- (3) Daftar calon Warga Miskin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan secara berjenjang mulai dari tingkat rukun tetangga, hingga tingkat desa dan dituangkan ke dalam berita acara.
- (4) Daftar calon Warga Miskin sementara hasil musyawarah di tingkat desa selanjutnya dipublikasikan sesuai petunjuk teknis untuk mendapat tanggapan maupun sanggahan dari masyarakat.
- (5) Masa sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak hasil musyawarah di tingkat desa.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat sanggahan dari masyarakat, maka dilakukan verifikasi oleh petugas dalam waktu paling lama 6 (enam) hari sejak sanggahan diterima.
- (7) Dalam hal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak terdapat sanggahan, daftar calon Warga Miskin sementara ditetapkan oleh TKPKD tingkat Desa sebagai daftar Warga Miskin sementara dan dijadikan responden untuk Pendataan Warga Miskin.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pendataan

Pasal 11

Pendataan Warga Miskin dilaksanakan melalui tahapan :

- a. melaksanakan wawancara berdasarkan formulir pendataan kepada seluruh Warga Miskin yang tercantum pada daftar Warga Miskin sementara;
- b. melakukan olah data dengan keluaran berupa daftar Warga Miskin berdasarkan kriteria; dan
- c. mempertimbangkan hal lain sesuai kriteria DTKS sebagai dasar melaksanakan pengelolaan data meliputi :
 1. Kemiskinan;
 2. Ketelantaran;
 3. Kecacatan;
 4. Keterpencilan;
 5. Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku;
 6. Korban Bencana;
 7. Korban Tindak Kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi; dan/atau
 8. Kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Bagian Keempat
Publikasi dan Legalisasi Data
Pasal 12

- (1) Bupati mengesahkan serta menetapkan data Warga Miskin Daerah berdasarkan hasil olah data TKPKD;
- (2) Data Warga Miskin Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh TKPKD sebagai bagian dari data Daerah.
- (3) Data Warga Miskin Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan basis data untuk program atau kegiatan Penanggulangan kemiskinan dimasing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan kewenangannya.

Bagian kelima
Pemeliharaan Data
Pasal 13

- (1) Pendataan Warga Miskin dilaksanakan setiap tahun pada bulan Februari sampai dengan bulan Juni.
- (2) Data Warga Miskin pada tahun berjalan dapat dilakukan pendataan ulang pada tahun berikutnya dengan cara memasukkan ke dalam daftar Warga Miskin sementara.
- (3) Dalam hal terdapat penambahan data Warga Miskin baru pada tahun berjalan, maka data tersebut dimasukkan ke dalam daftar Warga Miskin sementara pada tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal terdapat data Warga Miskin baru hasil program basis DTKS oleh TKPKD, maka data tersebut dijadikan data awal dan dimasukkan ke dalam daftar Warga Miskin sementara.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD dan APBDesa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Warga Miskin dinyatakan divabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 06 Oktober 2023


BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 06 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG



SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2023 NOMOR 37